



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemotongan Hewan Potong Pemeriksaan Daging perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

Dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki / diberi wewenang untuk menerbitkan izin.
7. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan yang berwenang atau petugas lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan yang berwenang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Peundang – undangan Daerah yang berlaku.
9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Hewan Potong adalah kuda, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam (unggas) dan babi.

11. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain khusus yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
12. Usaha pemotongan hewan adalah kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan potong di rumah pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan untuk konsumsi masyarakat.
13. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging serta bagian–bagiannya.
14. Daging adalah bagian–bagian hewan potong yang disembelih, termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
15. Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
16. Ternak Ruminansia adalah ternak mamahbiak (sapi, kerbau, kambing dan domba).
17. Kesehatan masyarakat Veteriner, adalah segala urusan yang berhubung langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, saat penyembelihan, sesudah dipotong, pemeriksaan daging/karkas dan non karkas.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip–prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Izin Usaha Rumah Potong Hewan adalah Izin yang harus dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang akan mendirikan Rumah Potong Hewan.
31. Surat izin Jagal adalah Surat izin yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan usaha pemotongan hewan.

BAB II

RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Potong Hewan, untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau Badan yang mempunyai kegiatan sebagai pengusaha pemotongan hewan.
- (2) Perorangan atau Badan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan Swasta.
- (3) Apabila dalam satu wilayah belum didirikan Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta, pengusaha pemotongan hewan dapat mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat berwenang.
- (4) Ketentuan teknis tentang izin usaha Rumah Potong Hewan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan berlaku selama usaha masih berjalan, dengan kewajiban melaporkan kegiatannya kepada pihak yang berwenang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Izin Usaha Rumah Potong Hewan berakhir karena :
 - a. pemegang izin menghentikan usahanya berturut-turut selama 1 (satu) tahun.
 - b. dicabut oleh yang berwenang karena melakukan pelanggaran;
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 4

Hewan ternak betina dilarang dipotong kecuali hewan ternak betina yang tidak produktif.

Pasal 5

Penyembelihan Hewan Potong kecuali babi dilakukan di Rumah Potong Hewan atau ditempat pemotongan lainnya dilakukan oleh juru sembelih Islam yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan menurut tata cara yang berlaku.

Pasal 6

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Daerah, dikenakan jasa pakai yaitu fasilitas bangunan, jasa kandang istirahat, pemakaian air bersih, penerangan listrik dan jasa juru sembelih.

BAB III

USAHA PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha Pemotongan Hewan harus mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Jagal (SIJ).
- (2) Surat Izin Jagal (SIJ) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (3) Surat Izin Jagal (SIJ) tersebut berlaku selama usaha masih berjalan dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau badan lain, dan guna pengawasan dan pembinaannya wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Jagal (SIJ) berakhir karena :
 - a. pemegang izin meninggal dunia ;
 - b. dicabut oleh yang berwenang karena melakukan pelanggaran ;
 - c. pemegang izin menghentikan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut – turut.
- (2) Ketentuan teknis dan administrasi Surat Izin Jagal (SIJ) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN POTONG

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kesehatan masyarakat veteriner harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan terhadap hewan yang hendak dipotong oleh petugas pemeriksa.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keahliannya memutuskan hewan potong tersebut diizinkan atau ditolak untuk dipotong.
- (3) Bagi hewan yang diizinkan untuk dipotong oleh petugas selanjutnya mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- (4) Bagi hewan yang ditolak untuk dipotong tidak diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan harus dikeluarkan dari halaman Rumah Potong Hewan.

Pasal 10

- (1) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila karena sesuatu sebab batalnya pemotongan hewan potong, hewan tersebut wajib mendapatkan pemeriksaan kembali untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) baru.
- (2) Ketentuan-ketentuan teknis yang mengatur hewan yang akan dipotong diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setelah Hewan Potong yang disembelih tidak bergerak dan darah berhenti mengalir, baru dilakukan penyelesaian penyembelihan sebagai berikut :

- a. kepala sampai batas tulang leher pertama dan kaki muka dari tarsus / karous dipisahkan dari badan;
- b. hewan digantung dan kemudian baru dikuliti;
- c. isi perut dan dada dikeluarkan;
- d. karkas dibelah.

BAB V PEREDARAN DAGING

Pasal 12

- (1) Daging dari hewan potong yang telah selesai disembelih harus segera diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Daging yang telah lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat diedarkan setelah terlebih dahulu dibubuhi cap atau stempel dan diberi Surat Izin Edar Daging oleh petugas pemeriksa.
- (3) Daging yang berasal dari luar daerah harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas dan harus mendapat izin tertulis yang berupa Surat Keterangan Izin Penjual Daging (SKIPUT) dan Surat Keterangan Izin Penjaja Daging (SKIPET).

Pasal 13

Kendaraan pengangkut daging yang dipergunakan untuk membawa daging dari Rumah Potong Hewan harus memenuhi syarat teknis sebagai berikut :

- a. tertutup selama perjalanan ;
- b. bagian dalam alat angkut yang berhubungan dengan daging, dibuat dari bahan yang tidak berkarat dan dilengkapi dengan penggantung ;
- c. ada ruang pemisah antara karkas dengan isi rongga dada dan perut ;
- d. selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatannya, penjual daging harus mempunyai kios daging dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terpisah dari tempat komoditi lain ;
- b. bangunan permanen, lantai kedap air, ventilasi cukup, setiap lubang di dinding atau yang menghubungkan dengan ruang lain diberi kasa ;
- c. meja putih berlapis porselin, disediakan alat gantung yang tidak berkarat ;
- d. tersedia cukup air bersih ;
- e. selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran bahan makanan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, perlu dilakukan pengujian apabila secara fisik mencurigakan.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Laboratorium Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban Bidang Peternakan.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemakaian kandang;
 - b. pemakaian tempat pemotongan;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong berupa daging/karkas, non karkas (kulit, kuku, bulu, tanduk);
 - d. pemotongan dan pemakaian fasilitas pemotongan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta, kegiatan keagamaan dan upacara adat.

Pasal 18

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pemotongan hewan potong dengan memanfaatkan, menggunakan dan menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Rumah Potong Hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- Sapi / kerbau = Rp. 20.000,00
- Kambing / domba = Rp. 2.000,00

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 24

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan pada saat setelah menggunakan, memakai dan memanfaatkan Rumah Potong Hewan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setiap hari kerja.

BAB XIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 27

Besarnya retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 28

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 29

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan Rumah Potong Hewan atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
PENAGIHAN
Pasal 31

- (1) Penagihan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 35

- (1) Dilarang melakukan pemotongan hewan potong di luar rumah pemotongan hewan atau di luar Tempat Potong Hewan Sementara kecuali yang telah mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dilarang memotong atau menyembelih hewan potong tanpa diketahui atau diperiksa oleh petugas pemeriksa menurut tata cara yang telah ditentukan.
- (3) Dilarang membuat hewan menjadi sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan kesehatan.
- (4) Dilarang memotong Ternak Ruminansia betina produktif karena merupakan penghasil ternak yang baik kecuali majir, untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah pemotongan hewan dan atau tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumun–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Pelaksanaan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati memberikan pelimpahan wewenang pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Pemeriksaan Daging (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2000 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI TUBAN,

ttd.

FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI C NOMOR 08

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ttd.

ARIF HANDOYO, SH

Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 08 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 April 2012

RINCIAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Tarip (Rp)	Keterangan
I	Sapi / Kerbau		
	- Pemakaian Kandang	2.000,00/ekor	
	- Pemakaian Tempat Pemotongan	2.000,00/ekor	
	- Pemakaian Air dan Listrik	2.000,00/ekor	
	- Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong	2.000,00/ekor	
	- Pemeriksaan Daging/Karkas	10.000,00/ekor	
	- Pemeriksaan Non Karkas	2.000,00/ekor	
	Besarnya Retribusi	20.000,00/ekor	
II	Kambing/Domba		
	- Pemakaian Tempat Pemotongan	300,00/ekor	
	- Pemakaian Air dan Listrik	300,00/ekor	
	- Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong	200,00/ekor	
	- Pemeriksaan Daging/Karkas	1.000,00/ekor	
	- Pemeriksaan Non Karkas	200,00/ekor	
	Besarnya Retribusi	2.000/ekor	

BUPATI TUBAN,

ttd.

FATHUL HUDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 08 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak, langkah-langkah yang perlu ditempuh Pemerintah Daerah adalah berupaya melindungi dan mengamankan usaha pemeliharaan kesehatan hewan, produksi ternak dan populasi ternak dari berbagai macam penyakit hewan menular yang dapat berpindah dari hewan ke hewan lain, dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan.

Dengan menjaga ketentraman batin dan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan peredaran daging di Kabupaten Tuban, maka diharapkan dapat tercipta iklim usaha dibidang peternakan yang selalu menguntungkan peternak di pedesaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Juru sembelih, adalah orang yang beragama Islam yang melakukan penyembelihan hewan potong (kecuali pada babi) menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan :

- Penyembelihan, adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara menyembelihnya menurut ketentuan yang berlaku ;
- Penyelesaian penyembelihan, adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan potong yang diteruskan dengan pemeriksaan daging.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan :

Kios daging, adalah tempat atau bangunan khusus yang secara khusus dipakai untuk melakukan penyimpanan dan penjualan daging.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas
